



PUTUSAN

Nomor -/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT , bertempat tinggal di Kabupaten Sikka selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT , bertempat tinggal Kabupaten Sikka selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor -/2021/PN Mme , telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katolik di Gereja St. Theresia Kiwang Ona-Adonara Timur dan perkawinan tersebut sudah dilaporkan untuk dicatat dan didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur di Larantuka sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1676;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah di karuniai 4 (dua) orang anak, ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, Umur ± 27 Tahun, Lahir di Maumere pada tanggal 20 Januari 1994, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 423/Istimewa/1997, tanggal 16 Oktober 1997, ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, Umur ± 26 Tahun, Lahir di Maumere pada tanggal 24 Mei 1995, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 424/Istimewa/1997, tanggal 16 Oktober 1997, ANAK III PENGUGAT DAN

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT bernama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Umur ± 23 Tahun, Lahir di Maumere pada tanggal 5 September 1998, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.225/DISP/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010, ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT bernama ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Umur ± 14 Tahun, Lahir di Maumere pada tanggal 2 Januari 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.225/DISP/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010;

3. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinannya tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama sebagai pasangan suami isteri yang sah dan kehidupan perkawinan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, damai dan harmonis dikarenakan Penggugat sebagai seorang suami sekaligus sebagai kepala keluarga telah melaksanakan segenap kewajibannya dengan baik dan penuh tanggung jawab terhadap Tergugat sebagai isterinya dan keempat orang anak buah cinta kami;
4. Bahwa pada awal menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjalani dengan bahagia serta rukun dan damai, sekalipun ada pertengkaran, masih dianggap pertengkaran kecil layaknya kerikil-kerikil kecil yang ada pada jalan Penggugat dan Tergugat dalam menapaki jalan bersama untuk mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai amanah Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimana pertengkaran kecil tersebut selalu dapat diselesaikan bersama dengan cinta dan kasih sayang;
5. Bahwa memasuki tahun 2008 kehidupan perkawinan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan hadirnya pihak ketiga yaitu seorang laki-laki yang bernama RIZZAL yang menjalin hubungan kasih dengan Tergugat;

Bahwa keadaan itu semakin parah semenjak Tergugat mengakui adanya hubungan tersebut dan tidak mau memutuskan hubungan dengan laki-laki tersebut dan semenjak masalah ini terungkap Tergugat lebih memilih tinggal bersama laki-laki tersebut dan tidak pernah lagi datang melihat penggugat dan anak-anak sehingga mulai timbul adanya perasaan jenuh dan ketidakcocokan serta ketidakharmonisan lagi sehingga keharmonisan serta keintiman suami isteri tidak terlaksana;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terakhir Penggugat mendengar kabar pada bulan September tahun 2009 Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan laki-laki yang bernama RIZZAL tersebut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi perasaan saling mencintai dalam membina kehidupan rumah tangga yang baik sebagai suami isteri;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat selaku suami yang sah dan sebagai seorang kepala rumah tangga merasa telah dilecehkan secara psikis;
8. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut dinilai Penggugat sangat tidak pantas dilakukan dan akibat dari perpisahan tersebut dapat membawa pengaruh yang buruk terhadap psikis anak-anak dimana mereka sangat membutuhkan perhatian seorang Ibu dan berdampak pada tumbuh kembang anak kedepannya apalagi Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik dan tidak memperhatikan anak-anak maka Penggugat merasa tidak bisa mempertahankan kehidupan rumah tangganya;
9. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat mengalami percekocokan dan tidak dapat diharapkan untuk berbaik kembali maka Penggugat dan Tergugat kemudian bersepakat untuk berpisah sejak bulan januari tahun 2009;
10. Bahwa untuk menjaga agar ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT , tidak mewarisi sikap dan perilaku perbuatan seperti Tergugat maka hak mendidik mental, perilaku dan kepribadian serta pengasuhan anak bernama ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan kepada Penggugat;
11. Bahwa perbuatan-perbuatan dan sikap serta perilaku dari Tergugat tersebut di atas terhadap Penggugat yang adalah suaminya menunjukkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai dan diharapkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang ditunjuk untuk mengadili perkara Perceraian ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

P R I M A I R

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat bernama PENGUGAT dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/-/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 136/AP/VIII/1995 tanggal 15 Agustus 1995 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian;

3. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur \pm 27 Tahun, Lahir di Maumere pada tanggal 20 Januari 1994, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 423/Istimewa/1997, tanggal 16 Oktober 1997, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur \pm 26 Tahun, Lahir di Maumere pada tanggal 24 Mei 1995, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 424/Istimewa/1997, tanggal 16 Oktober 1997, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Umur \pm 23 Tahun, Lahir di Maumere pada tanggal 5 September 1998, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.225/DISP/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010 tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat walaupun mereka sudah dewasa;
4. Menetapkan anak keempat hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Umur \pm 14 Tahun, Lahir di Maumere pada tanggal 2 Januari 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.225/DISP/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010 tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat hingga dewasa dan mandiri serta hak pengasuhannya diserahkan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan sesuai hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri tanpa didampingi Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 25 November 2021, 2 Desember 2021 dan tanggal 8 Desember 2021 yang mana telah dilakukan pemanggilan dengan sah dan patut, sedangkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/-/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, karena Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa kehadiran pihak Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti-bukti surat (*Schriftelijke bewijs*), yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi surat rekomendasi Nomor: KPH.SKA.784/325/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala DINAS , tanggal 08 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi akta perkawinan Nomor: 136/AP/VIII/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Sikka, tanggal 15 Agustus 1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: 24.0908.510276.0002 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 13 Januari 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: 5307050210680004 atas nama PENGGUGAT , Sp yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 15 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor: 423/Istimewa/1997 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 16 Oktober 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor: 424/Istimewa/1997 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 16 Oktober 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor: 4.225/DISP/2010 atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 25 Juni 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/-/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor: 4.224/DISP/VI/2010 atas nama ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 25 Juni 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi kartu keluarga Nomor: 5307050704070018 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, Sp yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 10 Oktober 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi foto dari buku ekspedisi pengiriman Laporan Tindak lanjut mediasi perceraian PNS atas nama PENGGUGAT, SP, yang telah dikirimkan pada tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Kronologis Permasalahan Rumah Tangga atas nama PENGGUGAT, SP kepada Kepala DINAS Provinsi NTT pada tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi 1 (satu) bundel permohonan mediasi dari PENGGUGAT, SP kepada Kepala DINAS, tertanggal 15 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Mediasi Perkara Perceraian atas nama PENGGUGAT, SP dengan TERGUGAT, tertanggal 22 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi 1 (satu) bundel Hasil Mediasi Perkara Perceraian atas nama PENGGUGAT, SP dengan TERGUGAT nomor KPH.SKA.474/116/V/2021, tertanggal 3 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3, P-4, dan P-10 sampai dengan P-14 berupa Fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan namun tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan karena merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat P-1 sampai dengan P-2 dan bukti surat P-5 sampai dengan P-9 telah diberi meterai secukupnya yakni Rp10.000,00 (enam ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya terhadap bukti-bukti

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan (*getuige in de rechtbank*) yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tahu terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan hingga pada permasalahan yang terjadi saat ini oleh karena Saksi merupakan teman kerja dari Penggugat yang sama-sama bekerja di DINAS ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan harmonis dan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, yang mana penyebab mereka tidak tinggal serumah lagi dikarenakan adanya orang ketiga diantara mereka yakni bernama RISAL;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di daerah Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka dan ia tinggal Bersama dengan suami barunya sedangkan saat ini Penggugat juga sudah tinggal dengan istri keduanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan Penggugat sudah menikah secara sah dengan pasangannya masing-masing saat ini, namun saat ini mereka masing-masing tinggal dengan pasangan baru milik masing-masing;
- Bahwa saat ini keempat anak-anak dari Penggugat dan Tergugat kadang tinggal dengan Penggugat dan kadang tinggal dengan Tergugat secara bergantian;

2. SAKSI II, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tahu terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan hingga pada permasalahan yang terjadi saat ini oleh karena Saksi merupakan teman kerja dari Penggugat yang sama-sama bekerja di DINAS ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan harmonis dan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, yang mana penyebab mereka tidak tinggal serumah lagi dikarenakan adanya orang ketiga diantara mereka yakni bernama RISAL;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di daerah Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka dan ia tinggal Bersama dengan suami barunya sedangkan saat ini Penggugat juga sudah tinggal dengan istri keduanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan Penggugat sudah menikah secara sah dengan pasangannya masing-masing saat ini, namun saat ini mereka masing-masing tinggal dengan pasangan baru milik masing-masing;
- Bahwa apabila ada acara kantor, biasanya yang diundang adalah Tergugat sebagai istri sah dari Penggugat dan bukanlah istri kedua Penggugat yang diundang;
- Bahwa saat ini keempat anak-anak dari Penggugat dan Tergugat kadang tinggal dengan Penggugat dan kadang tinggal dengan Tergugat secara bergantian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti tambahan serta memohon agar Majelis Hakim memberi Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*), maka Majelis dalam kasus *in casu* hanya menilai gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak (Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv);

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/-/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973 yang memiliki kaidah hukum yakni terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Maumere untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-9 dan berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan Fotokopi Kartu Keluarga dari Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 19 Mei 1993 dihadapan pemuka agama Katolik di Gereja di Kiwangona, Lantuka, oleh karenanya menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in Judicio*) dan Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa seyogyanya untuk dapat menyatakan suatu perceraian putus, maka harus dibuktikan dahulu apakah pernah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum, sebetulnya tidak mungkin menceraikan seseorang yang belum pernah terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masing-masing mengatur bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" maka apabila suatu perkawinan telah memenuhi ketentuan tersebut dapat dikatakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Urusan Agama atau KUA, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama islam, dilakan oleh kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 862.0010684 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 136/AP/VIII/1995 antara PENGUGAT , SP dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Flores Timur, tanggal 15 Agustus 1995, hal mana ternyata Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ternyata sudah dicatatkan di kantor catatan sipil sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum maka gugatan Penggugat beralasan untuk diperiksa selanjutnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkantor di DINAS maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil untuk dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berisi:

- (1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*
- (2) *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*
- (3) *Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.*

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Pejabat” dalam ketentuan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yakni termuat dalam Pasal 1 (satu) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berisi:

b. Pejabat adalah

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank Milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara;
8. Pimpinan Bank Milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan Point 4 sampai dengan Point 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang pada pokoknya berisi "*Para Hakim memberikan waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk mendapatkan izin perceraian dari Pejabat yang dimaksud selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi, dan apabila waktu tersebut telah berakhir maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan terkait yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan perkara dilanjutkan pemeriksaannya*"

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada DINAS yang merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bagian DINAS, dan oleh karena itu izin perceraian dimaksud haruslah ada dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari instansi Penggugat bekerja sebelum Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Maumere karena izin Perceraian dari Pejabat itu adalah Formil dan Imperatif, ada konsekuensi hukum bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, yang mana apabila tidak ada izin perceraian dari Pejabat tersebut maka Gugatan *in casu* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, mengenai hal tersebut maka Majelis Hakim mengutip hal-hal yang penting dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas yang menjelaskan bahwasannya izin perceraian diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki, berarti bahwa permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai proses internal di lingkungan lembaga atau instansi dan memperhatikan pula jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga atau instansi yang bersangkutan dan di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bagian DINAS biasanya melalui Biro Kepegawaian dan setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, untuk melakukan perceraian, diwajibkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yakni untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya mengatur mengenai pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian, dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak pejabat mulai menerima permintaan izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di selanjutnya Majelis Hakim mencermati alat bukti surat P-11 berupa *Fotocopy* 1 (satu) bundel Surat Kronologis Permasalahan Rumah Tangga atas nama PENGUGAT, SP kepada Kepala DINAS Provinsi NTT pada tanggal 15 Februari 2022, bukti surat P-13 berupa *Fotocopy* 1 (satu) bundel Berita Acara Mediasi Perkara Perceraian atas nama PENGUGAT, SP dengan TERGUGAT, tertanggal 22 April 2021, dan bukti surat P-14 berupa *Fotocopy* 1 (satu) bundel Hasil Mediasi Perkara Perceraian atas nama PENGUGAT, SP dengan TERGUGAT nomor KPH.SKA.474/116/V/2021, tertanggal 3 Mei 2021, , sebagaimana dijelaskan juga oleh SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah melaksanakan proses mediasi di Kantor DINAS ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat P-1 berupa surat rekomendasi Nomor: KPH.SKA.784/325/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala DINAS, tanggal 08 November 2021 dan bukti surat P-11 berupa 1 (satu) bundel Surat Kronologis Permasalahan Rumah Tangga atas nama PENGUGAT, SP kepada Kepala DINAS Provinsi NTT pada tanggal 15 Februari 2022, maka Majelis Hakim dapat mengetahui bahwasannya Penggugat telah mengajukan permohonan izin perceraian kepada Pejabat instansi pada kantor kerjanya dalam hal ini kepada Kepala DINAS Provinsi NTT, di Kupang, sejak tanggal pada

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/-/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2022, yang mana sebelumnya Penggugat telah pula melakukan proses permohonan perizinan pengajuan gugatan perceraian kepada Kepala DINAS dan Kepala DINAS telah pula mengupayakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat yakni pada tanggal 8 April 2021 dan 22 April 2021, (bukti P-13 dan P-14), yang pada intinya hasil dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali rumah tangganya, surat permohonan tersebut juga telah didisposisikan oleh kepada Kepala DINAS Provinsi NTT untuk segera ditindaklanjuti izin cerainya (Bukti P-10 dan P-11), namun walaupun hingga persidangan dengan agenda alat bukti tambahan terakhir pada tanggal 12 Mei 2022, izin cerai tersebut tidak kunjung diberikan;

Menimbang, bahwa mengenai dampak hukum bagi Pegawai Negeri sipil termasuk yang melakukan perceraian tanpa adanya izin cerai dari pejabat berwenang terlebih dahulu ternyata sudah diatur di dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak melakukan kewajiban Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (kewajiban memiliki izin cerai) dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980, namun mengenai peraturan tersebut sudah diganti dengan Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan jenis hukuman disiplin berat yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah a) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; b) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga sudah sangat berhati-hati dengan ketentuan izin cerai bagi PNS tersebut dimana Majelis Hakim dengan mengikuti arahan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang pada intinya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus izin cerai tersebut. Berdasarkan permintaan Penggugat Majelis Hakim telah memberikan 4 (empat) kali dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus Izin Cerai tersebut yakni kesempatan pertama pada tanggal 10 Januari 2022 sidang ditunda selama 2

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu sampai dengan tanggal 24 Januari 2022, kesempatan kedua pada tanggal 24 Januari 2022 sidang ditunda selama 3 (tiga) minggu sampai dengan tanggal 15 Februari 2022, kesempatan ketiga pada tanggal 15 Februari 2022 sidang ditunda selama 1 (satu) minggu sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 kesempatan keempat pada tanggal 22 Februari 2022 sidang ditunda selama 3 (tiga) minggu sampai dengan 15 Maret 2022, kesempatan kelima pada tanggal 15 Maret 2022 sidang ditunda selama 5 (lima) minggu sampai dengan 19 April 2022, kesempatan keenam pada tanggal 19 April 2022 sidang ditunda selama 3 (tiga) minggu sampai dengan 10 Mei 2022 dan kesempatan ketujuh pada tanggal 10 Mei 2022 selama 1 (satu) dan 2 (dua) hari sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 namun Penggugat tidak juga dapat memperoleh Izin Cerai dari pejabat berwenang di satuan kerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, maka apabila kesempatan kepada Penggugat telah diberikan untuk mengurus izin cerainya telah diberikan maka Majelis Hakim setelah memperingatkan kepada Penggugat mengenai adanya resiko sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan kepadanya, maka persidangan tetap dilanjutkan, yang mana sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana kemudian Penggugat menyatakan dirinya sanggup menerima sanksi disiplin atas gugatan cerai yang ia jika dikemudian hari akibat dari Gugatan Perceraianya menimbulkan sanksi kepada dirinya sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 pada persidangan tertanggal 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat sesungguhnya Penggugat telah melaksanakan kewajibannya memohon izin kepada pejabat berwenang di satuan kerjanya sebagaimana bukti P-1, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14, namun terhitung sejak disposisi permohonan izin cerai terakhir tanggal 15 Februari 2022 hingga jangka waktu 4 bulan kemudian setidaknya-tidaknya pada persidangan terakhir pada tanggal 7 Juni 2022 izin tersebut tidak kunjung diberikan oleh pejabat berwenang di satuan kerjanya, sehingga dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya, namun tidak ditindaklanjuti oleh satuan kerjanya secara tepat waktu sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebenarnya sudah menjelaskan bahwa perceraian oleh PNS/ tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya izin cerai sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 namun dengan resiko

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan sanksi disiplin berat, bahwa dalam perkara ini Penggugat juga sudah diperingatkan dan menyatakan sanggup menerima resiko tersebut, maka Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa mengingat Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan permohonan izin cerai namun karena satu dan lain hal diluar kemampuannya izin tersebut tidak diberikan oleh satuan kerja dengan alasan atau bahkan surat penolakan yang jelas, selain itu dia juga sudah diperingatkan dan menyanggupi resiko penjatuhan sanksi berat, maka sudah selayaknya persidangan perkara ini tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa petitum perpetuum dalam Gugatan yang akan dipertimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke-2 (kedua) surat gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik dan telah di catat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 136/AP/VIII/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Sikka, tanggal 15 Agustus 1995 putus karena perceraian, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 136/AP/VIII/1995 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Sikka, tanggal 15 Agustus 1995, hal mana ternyata Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ternyata sudah dicatatkan di kantor catatan sipil sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai oleh Perselisihan, pertengkaran dan sangat sulit untuk dihentikan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi yang oleh karenanya Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak terkait alasan-alasan gugatan perceraian tersebut di atas (Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv);

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebabnya perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 38, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena perceraian, namun untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, apabila benar adanya alasan tersebut maka perceraian itu terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang cukup, sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut di atas, dijelaskan kembali dalam Pasal 19 huruf (a) – (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam point 5 (lima) gugatannya mengutip yang pada pokoknya keadaan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak memasuki tahun 2008 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan adanya pihak ketiga yaitu seorang laki-laki yang bernama RIZAL yang menjalin hubungan kasih dengan Tergugat, yang mana hal tersebut merupakan cerminan dasar dari alasan bercerai pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, sehingga untuk itu harus dibuktikan benar tidaknya keberadaan alasan tersebut di tengah-tengah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat dalil tersebut Majelis Hakim juga mengacu kepada Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu....*";

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan bahwasannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran secara terus menerus serta Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2009, yang mana keterangan Para Saksi tersebut juga sejalan dengan bukti surat P-13 dan P-14 yang merupakan Berita Acara Mediasi dan dokumentasi Mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Imigrasi Maumere yang pada pokoknya hasil dari mediasi tersebut menyatakan bahwasannya Penggugat dan Tergugat tidak dapat berdamai lagi oleh karena dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus dengan sumber permasalahan Tergugat sudah memiliki hubungan kasih dengan pria lain dan juga Penggugat juga sudah memiliki hubungan kasih dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan bahwasannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi oleh karena sering terjadi perkecokan secara terus-menerus;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat sebelumnya telah membuat Permohonan Izin Cerai kepada pejabat yang berwenang dalam instansi tempatnya bekerja dan atas Permohonan Izin Cerai tersebut telah dibuat Laporan berita acara Mediasi oleh DINAS dan Surat Kronologis Permasalahan Rumah Tangga atas nama PENGGUGAT, SP kepada Kepala DINAS Provinsi NTT pada tanggal 15 Februari 2022 yang dikirimkan oleh Kepala DINAS sebagai bentuk tindak lanjut dari permohonan izin cerai tersebut (vide bukti surat P-1 dan P-11), namun atas permohonan izin cerai tersebut sampai dengan saat ini belum ditindaklanjuti oleh satuan kerjanya secara tepat waktu sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan permohonan izin cerai namun karena satu dan lain hal diluar kemampuannya izin tersebut tidak diberikan oleh satuan kerja dengan alasan atau bahkan surat penolakan yang jelas, selain itu dia juga sudah diperingatkan dan menyanggupi resiko penjatuhan sanksi berat;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan bahwasanya "*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, serta perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan *elaborasi* pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung middel (*perekat*) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah tidak tercapai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwasanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 1993 dihadapan pemuka agama Katolik di Gereja di Kiwangona, Larantuka, sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 136/AP/VIII/1995 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Flores Timur, tanggal 15 Agustus 1995, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan oleh karenanya Petitum angka Ke-2 (kedua) dari Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah;

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) gugatannya Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, Umur ± 27 Tahun, Lahir di Maumere pada tanggal 20 Januari 1994, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 423/Istimewa/1997, tanggal 16 Oktober 1997, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, Umur ± 26 Tahun, Lahir di Maumere pada tanggal 24 Mei 1995, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 424/Istimewa/1997, tanggal 16 Oktober 1997, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, Umur ± 23 Tahun, Lahir di Maumere pada tanggal 5 September 1998, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.225/DISP/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010 tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat walaupun mereka sudah dewasa; dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/-/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak keempat hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Umur \pm 14 Tahun, Lahir di Maumere pada tanggal 2 Januari 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.225/DISP/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010 tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat hingga dewasa dan mandiri serta hak pengasuhannya diserahkan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri

maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana secara fakta-fakta yuridis persidangan diketahui dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat 4 (empat) orang, yakni

1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir 20 Januari 1994 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 423/Istimewa/1997 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 16 Oktober 1997;
2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir 24 Mei 1995 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 424/Istimewa/1997 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 16 Oktober 1997;
3. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir 5 September 1998 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.225/DISP/2010 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 25 Juni 2010;
4. ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir 2 Januari 2007 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.224/DISP/VI/2010 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 25 Juni 2010;

Menimbang, bahwa hal yang terpenting bagi pertumbuhan seorang anak adalah kepentingan terbaik dari anak, maka sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu (Tergugat) atau Bapak (Penggugat) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" sehingga berdasarkan hal tersebut diatas pada dasarnya orangtua secara otomatis orang tua merupakan wali dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa bagi yang non-muslim, sebagai berikut, "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi anak maka menurut Majelis Hakim akan lebih baik jika kelima anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut hak asuhnya diberikan kepada Ibu kandungnya oleh karena dari keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut 3 (tiga) diantaranya sudah berumur di atas 18 (delapan belas) tahun dan umur dari ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT Penggugat dan Tergugat tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dekat dengan bapak kandungnya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat yang merupakan ibu kandung dari keempat anak tersebut juga diberikan hak dan akses untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kepada keempat anak tersebut agar jangan sampai perceraian Penggugat dan Tergugat berakibat buruk, merenggut hak dan kepentingan terbaik bagi keempat anak tersebut untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan tidak menimbulkan efek psikologis yang kurang baik bagi anak tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk Petitum angka ke-3 (ketiga) dan Ke-4 (keempat) dari Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah;

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka ke-5 (kelima) gugatannya Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka paling lambat 60 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 42 Peraturan Presiden R.I Nomor 96 Tahun 2018 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "*Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b) kutipan akta perkawinan; c) KK; dan d) KTP-el*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa*", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karena itu petitum ke-5 (kelima) dari Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan tata cara Agama Katolik pada tanggal 19 Mei 1993 dihadapan pemuka agama Katolik di Gereja di Kiwangona, Larantuka, sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Perkawinan 136/AP/VIII/1995

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Flores Timur, tanggal 15 Agustus 1995 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir 20 Januari 1994 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 423/Istimewa/1997 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 16 Oktober 1997;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir 24 Mei 1995 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 424/Istimewa/1997 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 16 Oktober 1997;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir 5 September 1998 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.225/DISP/2010 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 25 Juni 2010;

tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat walaupun mereka sudah dewasa dan kepada Penggugat dan Tergugat untuk tetap wajib berkomunikasi, mengunjungi dan bertemu secara langsung serta berhubungan pribadi secara tetap dengan ketiga anak-anak tersebut;

5. Menetapkan hak asuh ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, Lahir 2 Januari 2007 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.224/DISP/VI/2010 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 25 Juni 2010;

tetap berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab Penggugat selaku Bapak Kandung namun dengan tetap tidak menghilangkan hak dari Tergugat selaku Ibu Kandung untuk tetap dapat berkomunikasi, mengunjungi dan bertemu secara langsung serta berhubungan pribadi secara tetap dengan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/-/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, MIRA HERAWATY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn., dan ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 48/Pen.Pdt.G/2022/PN Mme tanggal 22 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh YOHANA F. ITO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn.

MIRA HERAWATY, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YOHANA F. ITO

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00
3. Relas Panggilan	:	Rp200.000,00
4. Sumpah	:	Rp50.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp400.000,00
(empat ratus ribu rupiah)		

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/-/2021/PN Mme